



**PUTUSAN**

Nomor 590 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **I BUNGA Binti AMBO BALLADONG**, bertempat tinggal di Lingkungan II Empagae, RT.001 RW.002, Desa Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
2. **LA USENG Bin AMBO BALLADONG**, bertempat tinggal di Lingkungan II RT.002 RW.002, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
3. **SITTI APASE Binti AMBO BALLADONG**, bertempat tinggal di RT.003, RW.004, Empagae, Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
4. **H. HASANG Bin AMBO BALLADONG**, bertempat tinggal di Empagae, RT.003, RW.003, Desa Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
5. **Hj. MASANG Binti AMBO BALLADONG**, bertempat tinggal di Empagae, RT.002, RW.002, Desa Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;  
Semuanya adalah merupakan ahli waris almarhum Ambo Baladong;
6. **RUSTAN Bin TAHULLAH**, bertempat tinggal di RT.001 RW.003, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada A. Samad D. Machmud, SH., Advokat, berkantor di Jalan Lanto Gang Pasewang No. 17 Pangkajene Sidenreng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2012;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

**m e l a w a n :**

*Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2013*



1. **H. HAMBALI**, bertempat tinggal di Kampung Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
2. **RUMALLAH**, bertempat tinggal di Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
3. **DAUDE**, bertempat tinggal di Kampung Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
4. **AHMAD SALEH**, bertempat tinggal di Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
5. **LATAHULLAH**, bertempat tinggal di Kampung Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

**d a n**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN SIDRAP**, beralamat di Jalan Korban 40.000, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan dan Turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan *derden verzet* adalah sebagai berikut:

- I. Kedudukan Hukum Para Terlawan:
  - a. Kedudukan Hukum Pelawan I:
    1. Bahwa Pelawan I adalah pemegang hak yang sah dan pengelola/penggarap atas sebidang (1 petak) sawah seluas  $\pm 0,23$  Ha, yang dikenal SPPT Nomor 73.14.061.005.011-0104.0, peta Blok No. 104 atas nama Ambo Balladong (ayah Pelawan I), terletak di Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan sawah Udin bin Hemma (orang tua Terlawan I);
- Timur berbatas dengan sawah Ahmad Saleh (Terlawan IV);
- Selatan berbatas dengan sawah Udin bin Hemma (orang tua Terlawan I);
- Barat berbatas dengan sawah Udin bin Hemma (orang tua Terlawan I);

Selanjutnya disebut tanah sawah “obyek sengketa”;

2. Bahwa semula tanah sawah tersebut adalah bantaran sungai yang dibuat menjadi sawah oleh Ambo Balladong pada tahun 1972, kemudian pada tahun 1972 semula digarap/dimiliki dan dinikmati hasilnya sebagaimana dikenal dengan SPPT Nomor 73.14.061.005. 011-0104.0 dengan peta Blok Nomor 104, sampai sekarang penguasaan secara turun temurun tidak pernah terputus;
3. Bahwa Ambo Balladong meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Pelawan I, maka hak dan kekuasaan atas tanah tersebut beralih kepada anak-anaknya/ahli waris almarhum Ambo Balladong;
4. Bahwa ketentuan Pasal 484 KUHPerdata menerangkan:  
“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan dengan kadaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu;  
Dengan demikian, berdasarkan hukum di atas, maka tanah obyek sengketa tersebut beralih hak dan kekuasaan kepada Terlawan I sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Ambo Balladong;
5. Bahwa sampai gugatan *derden verzet* ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Pelawan I tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah milik Pelawan tersebut kepada

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun serta tidak pernah dilibatkan atau terlibat dalam perkara baik pidana maupun perdata di Pengadilan;

b. Kedudukan Hukum Pelawan II:

1. Bahwa Pelawan II adalah penggarap/pemegang hak yang sah atas 2 (dua) petak sawah seluas  $\pm 2.169 \text{ M}^2$  yang dikenal SPPT Nomor 73.14.061.005.011-0102.0 peta Blok Nomor 102 atas nama Rustan bin Tahullah terletak di Kampung Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan saluran air;
- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Selatan berbatasan dengan sawah Daude;
- Barat berbatasan dengan saluran air;

Selanjutnya disebut tanah "obyek sengketa";

2. Bahwa semula tanah sawah tersebut adalah milik Matjtjarinna yang dikenal dengan persil Nomor 22 S II, kohir Nomor 342 C I SPPT Nomor 73.14. 061.005.009-0219.0, kemudian pada tanggal 28-6-1997 membeli dengan harga Rp5.750.000,00 dan mulai saat itu (tahun 1997) Pelawan garap dan tidak pernah terputus sampai sekarang, sehingga SPPTnya berubah menjadi atas nama Rustan Tahillah Nomor 73.14.061. 005.011-0102.0 sampai sekarang;
3. Bahwa sampai gugatan *derden verzet* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Pelawan II tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun dan Pelawan II tidak pernah dilibatkan atau terlibat perkara di Pengadilan, baik perdata, ataupun perkara pidana;

II. Uraian Fakta-Fakta Hukum:

a. Hubungan, Kedudukan dan Kepentingan Hukum antara Pelawan I dengan Para Terlawan dan Turut Terlawan:

1. Bahwa Terlawan I mengakui telah memiliki tanah sawah seluas  $79.634 \text{ M}^2$  sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 419/1979 sebagian telah dikuasai oleh Rumallah, Daude, Ahmad Saleh, dan Latahullah, oleh karenanya Terlawan I (dahulu dalam perkara perdata Nomor 11/ Pdt.G/2008/PN Sidrap bertindak sebagai Penggugat) antara lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Ahmad Saleh sebagai Tergugat III, kini sebagai Terlawan IV;

2. Dalam gugatan Penggugat terhadap tanah yang dikuasai Ahmad Saleh sebagai Tergugat III, disebutkan batas-batasnya antara lain: Sebelah barat berbatasan dengan sawah almarhum Uddin bin Hemma Haji (baca gugatan tanggal 14 Agustus 2008 tersebut pada point 9 huruf c). Padahal sebelah barat tanah yang dikuasai Tergugat III adalah berbatas dengan tanah milik Pelawan I, dalam hal ini tanah yang dikuasai Tergugat III dengan tanah Uddin bin Hemma diantara tanah sawah Pelawan I, sedangkan Pelawan I tidak dilibatkan sebagai subyek dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap tersebut;
3. Bahwa oleh karena Terlawan I dahulu sebagai Penggugat dan telah mengalahkan Para Tergugat sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 893 K/PDT/2010 tanggal 26 Oktober 2010, maka bilamana Putusan Mahkamah Agung RI, tersebut dilaksanakan, maka hal ini mengeksekusi tanah sawah Pelawan I hanya karena Penggugat/ Terlawan I salah menyebut batas, peradilan yang sesat yang merugikan Pelawan I sebagaimana berbagai hukum acara di Indonesia menegaskan "Bahwa kekuatan eksekutorial atas putusan tetap hanya mengikat para subyek perkara" sedangkan Terlawan I bukan subyek perkara Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap tersebut;
- b. Hubungan, Kedudukan dan Kepentingan Hukum antara Pelawan II dengan Terlawan I dan Terlawan lainnya:
  1. Bahwa Terlawan I mengakui telah memiliki tanah sawah seluas 79.634 M<sup>2</sup> yang tercantum dalam SHM Nomor 419/1979 yang menurut Penggugat sebagian tanah tersebut telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I (kini Terlawan II), Tergugat II (kini Terlawan III), Tergugat IV (kini Terlawan V);
  2. Bahwa menurut Penggugat (kini Terlawan I) sebagian tanah miliknya dikuasai Tergugat IV (kini Terlawan V) padahal tanah yang dimaksud adalah tanah milik Pelawan II yang dibeli dari ahli waris Matijjarinna pada tanggal 28-6-1997 yang dikenal persil Nomor 22 S II, kahir Nomor 342 C I SPPT Nomor 73.14.061.005.009-0219.0 atas nama Matijjarinna dan setelah terjadi jual beli tanah tersebut, maka Pelawan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II mulai menguasai tak terputus sampai sekarang dan SPPTnya pun beralih menjadi atas nama Rustan Tahullah (Pelawan II) dengan Nomor 73.14.061.005.011-0102.0;

3. Bahwa tanah sawah yang dimaksud Penggugat (Terlawan I) adalah tanah kepunyaan Pelawan II dan bukan tanah Penggugat (Terlawan I) dan bukan pula tanah Tergugat IV (kini Terlawan V) sedangkan Pelawan II tidak dilibatkan dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap, sehingga kekuatan eksekutorial yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 893 K/Pdt/2008 hanya mengikat para subyek perkara;

III. Berdasarkan posita tersebut di atas serta untuk mencegah agar tidak terjadi peradilan sesat yang merugikan Pelawan I dan Pelawan II, maka wajar bilamana dinyatakan, bahwa:

1. Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang beritikad baik;
2. Pelawan I adalah satu-satunya ahli waris sah dari almarhum Ambo Balladong;
3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 0.23 Ha, SPPT Nomor 73.14.061.005.011-014.0 dengan peta Blok Nomor 104 terletak di Kampung Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan sawah Uddin bin Hemma;
- Timur berbatasan dengan sawah Ahmad Saleh;
- Selatan berbatasan dengan sawah Uddin bin Hemma;
- Barat berbatasan dengan sawah Uddin bin Hemma;

Atas nama Ambo Balladong adalah tanah milik Pelawan I yang di warisi dari Ambo Balladong;

4. 2 (dua) petak sawah seluas 2.169 M<sup>2</sup> SPPT Nomor 73.14.061.005.011-0102.0 peta Blok Nomor 102 terletak di Kampung Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan saluran air;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan saluran air;
- Selatan berbatas dengan sawah Daude;
- Barat berbatas dengan saluran air;

Atas nama Rustan bin Tahullah, adalah tanah milik Pelawan II (Rustan bin Tahullah);

5. Sertipikat tanah Nomor 419/1979 atas nama Uddin bin Hemma Haji tidak mengikat tanah milik Pelawan I dan Pelawan II tersebut;
6. Menyatakan kekuatan eksekutorial yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 839 K/Pdt/2010 tanggal 26 Oktober 2010, lumpuh di tempatnya (*buittin efect*) khusus terhadap tanah milik Pelawan I dan tanah milik Pelawan II;
7. Menghukum Turut Terlawan untuk menaati putusan;
8. Menghukum Para Terlawan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanggung renten membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan *derden verzet* dari Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang beritikad baik;
- Menyatakan Pelawan I adalah satu-satunya ahli waris sah dari almarhum Ambo Balladong;
- Menyatakan 1 (satu) petak tanah sawah seluas 0.23 HA, SPPT Nomor 73.14.061.005.011-014.0 dengan peta Blok Nomor 104 terletak di Kampung Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan sawah Uddin bin Hemma;
- Timur berbatasan dengan sawah Ahmad Saleh;
- Selatan berbatasan dengan sawah Uddin bin Hemma;
- Barat berbatasan dengan sawah Uddin bin Hemma;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Ambo Ballardong adalah tanah milik Pelawan I yang di warisi dari Ambo Ballardong;

- 2 (dua) petak sawah seluas 2.169 M<sup>2</sup> SPPT Nomor 73.14.061.005.011-0102.0 peta Blok Nomor 102 terletak di Kampung Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan saluran air;
- Timur berbatas dengan saluran air;
- Selatan berbatas dengan sawah Daude;
- Barat berbatas dengan saluran air;

Atas nama Rustan bin Tahullah, adalah tanah milik Pelawan II (Rustan bin Tahullah);

- Sertipikat tanah Nomor 419/1979 atas nama Uddin bin Hemma Haji tidak mengikat tanah milik Pelawan I dan Pelawan II tersebut;
- Menyatakan kekuatan eksekutorial yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 839 K/Pdt/2010 tanggal 26 Oktober 2010, lumpuh di tempatnya (*Buittin Efect*) khusus terhadap tanah milik Pelawan I dan tanah milik Pelawan II;
- Menghukum Turut Terlawan untuk mentaati putusan;
- Menghukum Para Terlawan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanggung renten membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## A. Dalam Ekseptie :

### 1. Gugatan *Obcuur libels* :

Bahwa gugatan *derden verzet* yang diajukan oleh Para Pelawan adalah kabur (*obcuur libels*) dengan alasan hukum Terlawan I adalah :

- 1.1. Bahwa dalam gugatan *derden verzet* yang diajukan oleh Terlawan I telah terjadi kekeliruan nyata yakni terhadap uraian dalil Pelawan I yang mengklaim bahwa dirinya yang merupakan ahli waris dari Ambo Baladong mempunyai tanah persawahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kampung Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap seluas 0,23 Ha yang dikenal dengan SPPT Nomor 73.14.061.005.011-0104.0, peta blok Nomor 104 atas nama Ambo Baladong (ayah Pelawan I) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan sawah Udin bin Hemma;
- Timur berbatasan dengan sawah Ahmad Saleh;
- Selatan berbatasan dengan sawah Udin bin Hemma;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah Udin bin Hemma;

Bahwa dari batas-batas yang disebutkan oleh Pelawan I sangat bertentangan dengan luas yang diuraikan dalam gugatannya karena sesungguhnya luas yang diuraikan oleh Pelawan I jika mengacu pada tanah yang menentukan luas maka luas tanah yang digugat oleh Pelawan I adalah seluas 40 (empat puluh) are olehnya itu dalih Pelawan I ini sangat bertentangan dengan faktanya sehingga adalah beralasan hukum bilamana gugatan *derden verzet* ini dikesampingkan atau di tolak;

- 1.1. Bahwa melihat dari materi gugatan *derden verzet* yang diajukan oleh Para Pelawan maka sangat tergambar adanya komulasi subjek yang sementara berbeda kepentingan hukumnya yakni antara Pelawan I dan Pelawan II yakni:

Bahwa sesungguhnya ke dua subjek hukum ini tidak dapat di komulasikan karena kedua subjek yang melakukan gugatan dalam perkara ini yakni Pelawan I dan Pelawan II berbeda status hukumnya karena Pelawan I merasa sebagai pihak ke 3 (tiga) yang tidak pernah terwakili kepentingan hukumnya dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap yang telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 893 K/PDT/2010 tanggal 26 Oktober 2010;

Sedangkan Pelawan II yang juga merasa memiliki tanah persawahan yang juga masuk dalam objek gugatan dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap tidak bisa lagi dikatakan sebagai pihak ke 3 (tiga) yang tidak pernah dilibatkan dalam gugatan sebelumnya karena sesungguhnya Pelawan II yang

*Hal.9 dari 15 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2013*



mengaku sebagai pemilik atas objek sengketa *a quo* adalah merupakan subjek hukum yang terwakili kepentingannya oleh orang tuanya, karena dahulu objek *a quo* adalah objek yang dikuasai oleh orang tuanya sebelum meninggal dan sebagai pihak Tergugat IV dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap sehingga Terlawan II telah mewakili kepentingan hukumnya oleh orang tuanya karena Pelawan II adalah sebagai ahli waris dari Latahullah (Tergugat IV) dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga adalah tidak beralasan hukum bagi Pelawan II mengajukan gugatan *derden verzet* karena tidak termasuk sebagai pihak ke 3 (tiga) lagi dalam perkara ini;

Sesungguhnya objek yang dulu digugat oleh Terlawan I adalah objek yang sama sekarang diajukan gugatan *derden verzet* oleh Pelawan II sehingga tidak berdasar hukum lagi jika Pelawan II merasa sebagai pihak ke 3 yang tidak pernah dilibatkan dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap. Dalil tersebut sama sekali tidak ada dasar hukumnya dan bilamana kita merujuk pada pengertian *derden verzet* menurut Pasal 378 Rv yakni bila pihak ke-3 yang merasa dirugikan oleh putusan *a quo* dapat mengajukan perlawanan, sementara jelas dalam perkara ini Pelawan II secara hukum tidak termasuk lagi kategori subjek hukum sebagai pihak ke 3 (tiga), karena sesungguhnya pengertian pihak ketiga adalah “subjek hukum yang sama sekali tidak pernah tersentuh kepentingan hukumnya baik dia terwakili oleh pihak lain maupun dengan maju sendiri dalam suatu perkara”;

Olehnya itu sangat berdasar hukum bilamana dalil Pelawan II dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2012/PN Sidrap tanggal 10 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak beritikad baik;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.719.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 324/PDT/2012/PT MKS tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 22 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 6/Pdt.Plw/2012/PN Sidrap yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan/Para Terbanding, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan Para Terbanding tidak mengajukan jawaban tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dari pertimbangan hukum Hakim Tinggi berikut pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, ternyata *Judex Facti* tersebut telah salah

*Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2013*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum, oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat hal-hal yang sangat esensial, sangat perinsip dan sangat menentukan kebenaran dan keadilan dalam putusan ini;

Hal-hal penting dimaksud ialah:

- Bahwa dari semula Pelawan mendalilkan, bahwa tanah sawah yang dikuasai/digarap Pelawan I adalah tanah sawah yang semula bantaran sungai, kemudian pada tahun 1972 ayah Pelawan I (Ambo Ballardong) mengelola bantaran sungai tersebut menjadi sawah sehingga Ambo Ballardong mulai menggarap dan menikmati hasil sawah tersebut sehingga penguasaan turun temurun kepada Pelawan I yang dikenal dalam peta Blok DHKP Desa Mojong Blok Nomor 104 tercatat atas nama Ambo Ballardong (ayah Pelawan I) Blok Nomor 102 tercatat atas nama Rustan (Pelawan II) (vide lampiran III identik bukti bertanda P.I.II-1);

Pada tahun 2008 Terlawan I (H. Hambali) menggugat Rumallah dkk atas tanah sawah yang digarap Rumallah dkk yang dikenal perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap dengan dalil posita gugatannya mengatakan, bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Rumallah dkk adalah bagian tanah milik Penggugat yang dikenal Sertipikat Hak Milik Nomor 419 tanggal 11 Juli 1979;

Bahwa batas-batas SHM Nomor 419 tanggal 11 Juli 1979, sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan sawah La Kubba, sawah La Killa, sebagian tanah sawah La Tahullah;
- Timur berbatasan dengan saluran air, tanah kering milik almarhum Uddin bin Hemma Haji;
- Selatan berbatasan dengan sawah H. Astad;
- Barat berbatasan dengan jalan petani;

Selanjutnya pada bulan Januari 2012 oleh H. Hambali Penggugat dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap memohon pelaksanaan eksekusi;

Bahwa berdasarkan permohonan eksekusi dari H. Hambali tersebut oleh ahli waris dari Ambo Ballardong (Pelawan I) dan Rustan Tahullah (Pelawan II) mengajukan perlawanan hukum atas permohonan eksekusi perkara Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap kini dikenal perkara perlawanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.Plw/2012/PN Sidrap dengan alasan perlawanan hukum Pelawan I, sebagai berikut:

- Bahwa tanah sawah Pelawan I bukan subyek perkara Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap yang dimohonkan eksekusi oleh H. Hambali Penggugat dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap tersebut;
  - Tanah sawah yang digarap secara turun temurun oleh Pelawan I tidak termasuk dalam tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 419 tanggal 11 Juli 1979 atas nama Uddin bin Hemma Haji (ayah Terlawan H. Hambali) dengan kata lain tanah sawah Pelawan I berada (bersebelahan) disebelah timur tanah SHM Nomor 419 (vide lampiran IV identik GS tanah SHM Nomor 419 Produk bukti surat Terlawan I bertanda T.I-1);
- Demikian pula proses keberadaan Pelawan II identik proses keberadaan Pelawan I, yaitu:

- Pelawan II menguasai tanah sawah obyek sengketa, akan tetapi Pelawan II bukan subyek dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Sidrap dan tanah sawah yang dikuasai/digarap Pelawan II berada diluar lokasi tanah SHM Nomor 419 atas nama Uddin bin Hemma (ayah Terlawan I) hal mana dibuktikan dengan gambar peta blok Desa Mojong yang bertanda P.I.II-1) yang tertera gambar blok Nomor 102 atas nama Rustan berada diluar gambar blok Nomor 105 dan Nomor 92 tanah SHM Nomor 419 atas nama Uddin Hemma (ayah Terlawan I) produk bukti bertanda T.I-1);

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka seyogyanya *Judex Facti* mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut dan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 419 atas nama Uddin Hemma (ayah Terlawan I) sah dan berharga, akan tetapi tidak mengikat Para Pelawan karena tanah sawah yang dikuasai Para Pelawan terletak diluar lokasi tanah SHM Nomor 419 atas nama Uddin Hemma (ayah Terlawan I);

Bahwa oleh karena subyektifitas dan keberpihakan Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama sangat berlebihan, maka perlawanan Para Pelawan ditolak seluruhnya, bahkan pemeriksaan perkara perlawanan *a quo* sedang berlangsung di Tingkat Pengadilan Tinggi Makassar, oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidrap telah

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat penetapan eksekusi dan tanah sawah Para Pelawan akhirnya dieksekusi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012;

2. Bahwa *Judex Facti* (Hakim Banding dan Hakim Tingkat Pertama) telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana sebenarnya. Hal kesalahan atau kekeliruan dimaksud terbaca dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan:

- Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab diantara pihak dalam perkara ini, maka pertama-tama akan diteliti dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah “Apakah Pelawan I adalah ahli waris dari Ambo Ballardong, dst”;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pelawan dan keterangan saksi Para Pelawan yaitu saksi Saade bin Lakullu mengatakan tidak mengetahui berapa anak dari Ambo Ballardong yang benar saksi Saade Bin Lakullu menerangkan di bawah sumpah, antara lain mengatakan “Ambo Ballardong sudah meninggal dunia dan punya anak 6 (enam) orang yaitu Pelawan I” sedangkan saksi Laeke Bin Laoki mengatakan tidak tahu siapa-siapa anak Ambo Ballardong yang benar saksi Laike Bin Laoki menerangkan di bawah sumpah antara lain mengatakan “sawah Ambo Ballardong dibuat sawah dari tanah bantaran sungai, Saksi tahu karena Saksi melihat Ambo Ballardong membuat sawah dari bantaran sungai dan sampai sekarang tidak ada orang lain yang menguasai selain Ambo Ballardong kemudian anak-anaknya yaitu Pelawan I (Mohon teliti Konklusi Pelawan I, II hal. 9 dan 10 bandingkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama vide putusan Pengadilan Negeri hal. 39 dan hal. 47);

Bahwa selain Hakim Tingkat Pertama telah merubah keterangan Saksi Saade bin Lakullu dan Saksi Laike bin Laoki, yaitu Saksi Pelawan, juga dengan dipertimbangkannya bukti-bukti Pelawan mengenai apakah Pelawan adalah anak/ahli waris dari Ambo Ballardong merupakan suatu bukti kalau Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Hukum Pembuktian, berbunyi bahwa tujuan suatu pembuktian untuk membuktikan kebenaran suatu dalil yang disangkal oleh pihak lawannya dengan kata lain suatu dalil yang tidak disangkal oleh pihak lawan atau pihak lain adalah tidak perlu dibuktikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil pengakuan Pelawan I sebagai anak atau ahli waris dari almarhum Ambo Ballardong tidak perlu sejauh itu dibuktikan karena pengakuan Pelawan I tersebut tidak disangkal oleh Para Terlawan (mohon dibaca dalil gugatan Pelawan, dalil jawaban Para Terlawan);

Seiring berbagai Hukum Acara Perdata menegaskan, bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak disangkal oleh Tergugat dianggap Tergugat secara diam-diam mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya bahwa obyek sengketa adalah milik Para Pelawan, karena dari saksi-saksi yang diajukan Para Pelawan menerangkan bahwa Para Pelawan hanya menguasai obyek sengketa bukan pemilik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I BUNGA Binti AMBO BALLADONG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. I BUNGA Binti AMBO BALLADONG, 2. LA USENG Bin AMBO BALLADONG, 3. SITI APASE Binti AMBO BALLADONG, 4. H. HASANG Bin AMBO BALLADONG, 5. Hj. MASANG Binti AMBO BALLADONG, semuanya adalah merupakan ahli waris almarhum AMBO BALADONG, 6. RUSTAN Bin TAHULLAH,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 25 Juni 2013** oleh **I Made Tara, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamdi, S.H.,M.Hum.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusrini, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./.

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

ttd./.

Ketua Majelis,

ttd./.

I Made Tara, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.  
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 17 dari 15 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2013